



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI BURUH TANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 976/36045/021.3/2023 tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui DBH CHT, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana

- Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1513);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
  22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
  23. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SAMPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang
6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sampang
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
8. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program

- jaminan sosial ketenagakerjaan maupun dengan dinas terkait lainnya.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan untuk pekerja dari resiko kerja seperti kecelakaan kerja maupun kematian.
  10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
  11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
  12. Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran JKK JKM adalah program bantuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya program JKK dan program JKM.
  13. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang sebagian dibagikan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan.
  14. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. Dasar pelaksanaan dan acuan bagi Dinas dalam rangka pemberian bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau; dan
- b. Perlindungan bagi Buruh Tani Tembakau akibat resiko kecelakaan dan resiko kematian.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. memberikan rasa aman terhadap Buruh Tani Tembakau dalam bekerja dari resiko kecelakaan kerja; dan
- b. memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. sumber anggaran dan pengelola;
- b. penerima bantuan;
- c. pendataan dan pendaftaran;

- d. tata cara pembayaran tagihan bantuan iuran JKK JKM; dan
- e. pertanggungjawaban.

### BAB III SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Bantuan Iuran JKK JKM berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) Bantuan iuran JKK JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### BAB IV PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 6

Bantuan Iuran JKK JKM diberikan kepada Buruh Tani Tembakau yang mendapatkan BLT DBH CHT oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun anggaran yang sama.

#### Pasal 7

Penerima Bantuan Iuran JKK JKM sebagaimana dalam Pasal 6, harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :

- a. berstatus sebagai penduduk Kabupaten Sampang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau Kartu Keluarga; dan
- b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat verifikasi kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

### BAB V PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

#### Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 8

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Iuran JKK JKM dimulai dengan pendataan Buruh Tani penerima BLT DBHCHT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diserahkan kembali kepada Dinas.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang

ditandatangani oleh Dinas, Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai acuan dasar pertimbangan penetapan penerima dan jangka waktu pemberian bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (5) Penerima dan jangka waktu pemberian bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Pendaftaran Peserta

### Pasal 9

- (1) Dinas mendaftarkan penerima bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pendataan dapat dilakukan secara manual atau media elektronik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN TAGIHAN BANTUAN IURAN JKK JKM

### Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Dinas dengan Surat Tagihan Iuran.
- (2) Tagihan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayar melalui Dinas dengan mengalokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari anggaran DBHCHT.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 11

Pertanggungjawaban atas pembayaran bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Buruh Tani Tembakau meliputi :

- a. Salinan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT;
- b. Surat tagihan pembayaran bantuan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. Bukti transfer pembayaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di Sampang  
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 71